



Bus Wisata Dilarang Masuk Kota

Wacana DPRD Mengurangi Kepadatan Lalu Lintas

Memang ke depannya bus pariwisata besar tidak boleh masuk tengah kota

Bambang Seno Baskoro
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Yogya

YOGYA, TRIBUN - Untuk menekan titik kemacetan lalu lintas di pusat Kota Yogya, kalangan legislatif mewacanakan melarang bus pariwisata berukuran besar masuk ke dalam pusat kota. Sebagai solusinya, mereka mewacanakan untuk pusat kota nantinya akan diganti dengan kendaraan tradisional seperti becak, andong atau kendaraan semacam Si Thole.

● ke halaman 14

BUS, SETOP!

DPRD Kota Yogya mewacanakan bus pariwisata ukuran besar dilarang masuk ke kota untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.

Solusinya, transportasi tradisional lokal akan dioptimalkan untuk melayani para pelancong.

Moda transportasi ini yang nantinya akan diprioritaskan menjangkau titik di pusat kota.

Dewan menyebut, dari kajian pakar UGM menyebutkan kemacetan di Kota Yogya di tahun 2023 akan mencapai 43 persen.

43%

Bus Wisata Dilarang Masuk

• Sambungan Hal 13

"Untuk menekan kemacetan yang terjadi di Kota Yogya, memang ke depannya bus pariwisata besar tidak boleh masuk tengah kota," ujar Bambang Seno Baskoro, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Selasa (28/3).

Dia menyebutkan, persoalan kemacetan ini tidak hanya dialami di hari libur nasional, akhir pekan, maupun hari raya nasional. Akan tetapi, pada hari biasa pun kemacetan di Kota Yogya kian parah.

Dia bahkan menyebut, pakar transportasi dari Universitas Gajah Mada (UGM) yang memprediksikan kemacetan di Kota Yogya di tahun 2023 akan mencapai 43 persen.

"Itu artinya harus ada langkah untuk mengendalikannya. Salah satunya adalah dengan menekan kemacetan dengan berbagai langkah," jelasnya.

Beberapa langkah yang disiapkan di antaranya adalah panitia khusus (Pansus) Raperda Penataan Transportasi Lokal DPRD Kota Yogya saat ini tengah memprioritaskan penataan transportasi lokal.

Transportasi lokal yang dimaksudkan dalam raperda ini adalah becak kayuh dan andong.

Moda transportasi ini yang nantinya akan diprioritaskan menjangkau titik di pusat kota. Selain itu, nantinya becak dan andong akan menjadi daya tarik wisata dan untuk mengurangi kemacetan di beberapa titik wisata.

Pihaknya sejauh ini masih akan menata transportasi lokal ini. Dalam draf raperda juga akan diatur khusus untuk zonasi khusus bagi becak kayuh dan andong. Paling tidak moda transportasi tradisional ini akan dibuatkan zona khusus di beberapa kawasan seperti, kawasan cagar budaya dan pusat wisata. Seperti di kawasan Malioboro, Keraton, Pakualaman, Kotagede, dan kotabaru.

Di kawasan tersebut akan dibuat parkir khusus becak kayuh dan andong. Termasuk untuk kelayakan jalan. Dia menjelaskan, zonasi dalam aturan ini akan diperlukan karena, terkait dengan lintasan jalan yang cocok untuk kendaraan tersebut.

"Nantinya, pasti akan disesuaikan juga lintasan. Tidak mungkin andong atau becak melintasi Jembatan Kewek yang memang sulit (medannya)," jelasnya.

Ketua Pansus raperda pe-

nataan transportasi lokal ini juga menyebut, selain bertujuan untuk mengurangi kemacetan, transportasi lokal ini juga menjadi langkah untuk menambah kenyamanan bagi warga. Pihaknya pun melibatkan pemerhati, pebisnis, pemakai jalan, sopir taksi, ojek, tukang becak, dan lainnya dalam membahas raperda ini.

Cermat

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Wirawan Haryo Yudo mengatakan, wacana pelarangan bus besar masuk dalam pusat kota harus dicermati secara sungguh-sungguh. Menurut Wirawan hal ini merupakan kebijakan strategis yang nantinya harus dipersiapkan secara menyeluruh.

Persiapan itu di antaranya adalah terkait penyediaan kantong parkir di luar pusat kota, penampungan untuk bus besar, dan juga shelter-shelter. Tak hanya itu, dampak sosial dan ekonomi pun pasti akan terjadi dan harus dipikirkan dengan cermat.

"Kami masih akan mencermati terlebih dahulu kebijakan strategis ini. Karena, dampak sosial dan ekonomi pun pasti ada. Kami tunggu nantinya akan seperti apa," pungkasnya. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005